

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak menghadapi kesulitan yang cukup besar dalam mengatasi permasalahan rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pajak. Ini mungkin ada hubungannya dengan temuan penelitian Rianty & Syahputra (2020) bahwasanya sejumlah besar wajib pajak masih belum menyadari betapa pentingnya pajak bagi kemajuan negara. Penerimaan pajak negara sangat terpengaruh oleh ketidakpatuhan ini, yang seringkali berdampak negatif terhadap pelayanan publik dan inisiatif pembangunan. Persepsi membayar pajak sebagai kerugian dan kesadaran masyarakat ialah dua elemen yang memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Anggapan ini diakibatkan oleh minimnya pengetahuan mengenai manfaat pajak bagi kesejahteraan umum dan ketidakjelasan penggunaan pendapatan pajak oleh pemerintah. Waluyo (2020) menyatakan bahwa menjadi warga negara yang baik tidak hanya sekedar membayar pajak tepat waktu; itu juga melibatkan pemberian hak dan kewajiban. Hal ini mencakup pembayaran pajak sesuai dengan peraturan terkait dan melengkapi serta melaporkan pajak secara akurat.

DJP harus melakukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, antara lain edukasi perpajakan yang lebih menyeluruh, peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan dalam administrasi perpajakan, serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh. Selain itu, sanksi tegas terhadap pelanggaran perpajakan juga harus diterapkan demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam

sistem perpajakan. Kesadaran perpajakan diharapkan akan meningkat dengan pendekatan yang menyeluruh dan kooperatif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga penerimaan pajak dapat mendukung pembangunan nasional secara optimal.

Resmi (2019: 1) mendefinisikan sebagai kontribusi penduduk kepada negara, pajak bersifat koersif, didasarkan pada supremasi hukum, tidak secara langsung berkontribusi pada ketidaksetaraan, dan diterapkan guna mendanai pengeluaran pemerintah secara umum. Penerimaan negara secara signifikan dipengaruhi oleh kepatuhan pajak wajib pajak. Seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, begitu pula jumlah pendapatan pajak yang tersedia untuk mendukung proyek kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur serta kebutuhan masyarakat lainnya. Namun, nyatanya sejumlah besar wajib pajak terus mengabaikan tanggung jawab pajak mereka. Jumlah WPOP yang terdaftar menunjukkan hal tersebut, namun hanya sebagian kecil yang menyatakan secara akurat persyaratan perpajakannya.

Di bawah ini jumlah WPOP yang memberikan laporan SPT dan yang tidak.

Tabel 1.1 Jumlah WPOP (Orang) dan Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Yang Melaporkan SPT Tahunan	Jumlah WPOP Yang Tidak Melaporkan SPT Tahunan
2020	114.596	30.897	83.699
2021	123.496	34.131	89.365
2022	132.544	46.083	86.461
2023	140.054	40.454	99.600

Sumber : KPP Pratama Seberang Ulu, 202

Terlihat dari tabel 1.1 bahwasanya semakin banyak masyarakat WPOP yang tidak melaporkan SPT setiap tahunnya. Hanya 40.454 dari 140.054 orang terdaftar yang akan menyampaikan SPT Tahunannya pada tahun 2023. Ini menunjukkan

bahwasanya WP terus melaporkan SPT mereka dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Ada sejumlah alasan penurunan pengajuan SPT, seperti kebijakan dan program pemerintah dan kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajak mereka. Perekonomian diuntungkan dari wabah Covid-19 yang dimulai pada awal 2019, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan penerimaan pajak Indonesia. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan temuan penelitian Fitriasuri & Ardila (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sangatlah penting.

Empat tujuan utama pajak, menurut Mardiasmo (2019: 4), adalah penganggaran, redistributif pendapatan, stabilisasi, dan pengaturan. Masing-masing peran tersebut memainkan peranan penting dalam menopang berbagai aspek perekonomian nasional dan pemerintahan. Pajak mempunyai fungsi anggaran, artinya sebagai sarana pendanaan kebutuhan negara. Tujuan redistribusi pendapatan adalah dengan menggunakan pajak sebagai alat untuk menciptakan lapangan kerja. Terakhir, pajak mempunyai fungsi sebagai regulator, yang berarti dikenakan sebagai sarana untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Fungsi stabilitas, atau pajak, bertanggung jawab untuk menyediakan dana yang dibutuhkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang akan menjamin stabilitas harga terkait inflasi.

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan dua kelompok yang termasuk dalam pajak. Meskipun sulit bagi wajib pajak untuk membedakan kedua jenis pajak ini, terdapat perbedaan penting di antara keduanya. Berbeda dengan pajak pusat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan, dipungut oleh pemerintah pusat, dan diterapkan guna pembiayaan dan pembangunan daerah,

pembayaran yang diperlukan yang dilakukan kepada pemerintah daerah oleh individu atau entitas dikenal sebagai pajak daerah. tingkat pusat. Berlandaskan hukum, tidak menimbulkan ketimpangan secara langsung, dan melayani kepentingan lokal dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan manusia. (Inggur & Kari, 2022; Jatmiko & Wicaksono, 2019).

Oleh karena itu, tanggung jawab pemungutan pajak di daerah berada pada pemerintah daerah, dan dana yang terkumpul akan diterapkan guna mendanai berbagai kebutuhan dan inisiatif daerah. APBD sangat bergantung pada penerimaan asli daerah (PAD), yang merupakan total pajak daerah.

Terdapat perbedaan jenis pajak yang dipungut antara pajak pusat dan daerah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemerintah kota dan pemerintah federal mempunyai aliran pendapatan yang berbeda serta peran yang berbeda dalam administrasi dan penggunaan uang yang diterima. Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm), Bea Meterai, dan PBB Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan adalah beberapa contoh pajak yang diatur oleh pemerintah pusat. Sementara beberapa pajak yang kini menjadi pengelolaan daerah antara lain pajak restoran, peningkatan pendapatan nasional dan daerah sebagian besar bergantung pada pajak pusat dan daerah. Kurangnya pembayar pajak yang tepat waktu dan patuh berarti pemahaman wajib pajak masih di bawah standar.

Wajib Pajak harus berperan aktif dalam meningkatkan pemungutan pajak; ini bukan hanya urusan pemerintah dan pejabat pajak. Untuk membantu pemerintah

dan otoritas pajak dalam meningkatkan pemungutan pajak, wajib pajak hanya perlu meningkatkan kepatuhan dan kesadarannya.

Pemberian kewenangan dan kewajiban kepada masyarakat untuk mengajukan, menghitung, dan membayar pajak ialah salah satu dari sekian banyak elemen yang mungkin mempengaruhi kepatuhan WPOP. Variabel kedua yang dapat mempengaruhi penyelesaian tanggung jawab perpajakan adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Kualitas layanan ialah pendorong utama peningkatan kepatuhan WPOP. Layanan pajak dari otoritas pajak sangat penting karena menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penegakan pajak.

Tujuan utama pelayanan perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus memberikan kenikmatan dan kepuasan wajib pajak. Sanksi pajak sangat penting dalam memastikan bahwasanya kewajiban pajak dipenuhi sesuai dengan aturan dan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah bagi wajib pajak yang melanggar segala jenis undang-undang pajak (Wasif dan Juwita, 2020).

Denda administratif dan sanksi pidana ialah dua jenis sanksi pajak. Jenis hukuman lain yang mengancam atau merugikan WP ialah hukuman pidana. Sanksi administratif dikenakan kepada wajib pajak sebagai ganti rugi negara atas kerugian keuangan yang timbul akibat tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Sangat disarankan agar pemerintah dan petugas pajak menegakkan sanksi perpajakan tersebut dengan penuh semangat agar tercipta wajib pajak yang membayar pajaknya. Ada dua jenis wajib pajak yaitu, wajib pajak usaha dan wajib

pajak orang pribadi (WPOP). Individu dengan tanggung jawab pajak, seperti bisnis permanen sebagai wajib pajak, pemegang, atau pemungut pajak, dikenal sebagai wajib pajak. WPOP adalah individu yang penghasilannya melebihi penghasilan bebas pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus dimiliki seluruh pendaftar.

1.2 Batasan Masalah

Untuk memastikan bahwa objek atau variabel yang diteliti tidak berubah, penulis mendefinisikan masalah ini. Penelitian ini hanya melihat WPOP di KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang ditinjau dari Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut, berdasarkan penjelasan di atas:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan, yakni:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan perpajakan di KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penyelesaian wajib pajak tertentu di KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang.
4. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu II Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga

- Tujuan dari penelitian ini ialah guna memperluas informasi yang sudah tersedia di perpustakaan Universitas PGRI Palembang dan berfungsi sebagai sumber daya bagi peneliti yang akan datang.

2. Bagi Obyek Penelitian

- Penelitian ini mempunyai tujuan guna menambah khazanah ilmu yang telah tersimpan di perpustakaan Universitas PGRI Palembang dan menjadi pedoman bagi para sarjana yang akan datang.